
**PELATIHAN CARA PERHITUNGAN dan PENGISIAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BAGI GURU-GURU SMK MUHAMMADIYAH 2 BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2016**

Nurdin Hidayat¹, Vetri Yanti Zainal², Sari Narulita³

¹²³STKIP PGRI Bandar Lampung

¹nurdinstkipgribl@gmail.com, ²zainalzainalvetrivetri@gmail.com,

³litalampung@gmail.com

Abstrak: Guru-guru SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung terdiri dari 35% guru PNS dan 65% guru tetap yayasan yang memiliki penghasilan tiap bulan diatas nilai kena pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru didapatkan bahwa 80% guru masih belum bisa menghitung dan mengisi SPT tahunan sendiri. Sebagai solusi untuk permasalahan tersebut, maka tim pengabdian memberikan pelatihan cara penghitungan dan pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2016 dan bertempat di ruang kelas Akuntansi dengan jumlah peserta yaitu 20 orang. Hasil evaluasi, maka diperoleh hasil dan manfaat dari kegiatan pengabdian ini diantaranya adalah meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan mengenai perhitungan PPh wajib pajak orang pribadi dan meningkatnya kemampuan peserta pelatihan dalam mengisi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Kata kunci : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

***Abstract:** Teachers of Bandar Lampung Muhammadiyah 2 Vocational School consist of 35% PNS teachers and 65% permanent foundation teachers who have monthly income above taxable value. Based on the results of interviews with the teachers it was found that 80% of teachers still could not count and fill in their own annual SPT. As a solution to these problems, the service team provides training in how to calculate and fill in the Annual Tax Return for Individual Taxpayer Income Taxes. This service activity was held on Saturday, October 22, 2016 and took place in the Accounting classroom with a total of 20 participants. The results of the evaluation show that the results and benefits of this service activity include increasing the knowledge of trainees regarding the calculation of individual taxpayer income tax and increasing the ability of trainees to fill in the Annual Tax Return for Individual Taxpayer Income Tax according to applicable regulations and procedures*

***Keywords:** Annual Tax Return for Individual Taxpayer Income Tax according*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup

kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk

mencapai tujuan Negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan Negara. Lagipula penerimaan Negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi rakyat.

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan bahwa setiap wajib pajak pribadi harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta wajib untuk melaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak. Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,

membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan.

Guru-guru SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung terdiri dari 35% guru PNS dan 65% guru tetap yayasan, yang memiliki penghasilan tiap bulan diatas nilai kena pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru didapatkan bahwa 80% guru masih belum bisa menghitung dan mengisi SPT tahunan sendiri, mereka lebih menunjuk kuasa wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya selaku wajib pajak.

Berdasarkan system yang kita anut yaitu *self assesment* maka setiap guru di SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung dapat melakukan perhitungan dan pengisian serta melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri.

Dari analisis situasional tentang keadaan guru di SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung diketahui masih banyak guru yang belum dapat melakukan perhitungan, pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara mandiri. Maka permasalahan yang ada, yaitu:

1. Guru kurang mengetahui cara perhitungan PPh Wajib Pajak Pribadi
2. Masih rendahnya pemahaman dan kemampuan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

1. Melakukan studi pustaka tentang materi pajak.
2. Melakukan persiapan bahan dan alat pendukung pelatihan .

3. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama tim pelaksana
4. Mengirimkan surat kesediaan SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung terkait dengan kesediaannya untuk mengikuti pelatihan.
5. Menertima tanggapan yang cukup antusias dari bapak kepala SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung atas kesediaannya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada tanggal 22 Oktober 2016.
6. Tanggal 20 Oktober 2016 melakukan pengecekan terkait kesiapan tempat dan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian agar dapat digunakan dengan baik pada saat pelaksanaan.
7. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2016, kegiatan pelatihan dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 dengan susunan cara:

1. Peserta menempati ruangan
2. Pembukaan pelatihan dilakukan oleh kepala SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, yaitu: Bapak Drs. Firdaus, M.MPd dan Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat Nuridin Hidayat, S.Pd, M.Pd.
3. Penyampaian materi oleh, Nuridin Hidayat, S.Pd, M.Pd, Vetri Yanti Zainal, S.E, M.Pd, dan Sari Narulita, S.E, M.Si. Penyampaian materi dilaksanakan di ruang kelas Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 dan setiap peserta mendapatkan handout pelatihan.
4. Akhir kegiatan ditutup dengan foto bersama penyelenggara.
- 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, tim pengabdian memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan guru mengenai teori pajak.
2. Kemampuan guru bertambah yang terlihat pada tingkat kemampuan guru pada saat menghitung penghasilan kena pajak yang kemudian diisi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah peserta bersemangat mengikuti pelatihan dan beberapa peserta bertanya tentang cara perhitungan dan pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Harapannya SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung khususnya guru-guru menghitung dan melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan mandiri.

Evaluasi keberhasilan kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan selesai. Indikator keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari respon positif peserta berdasarkan kemampuan guru menghitung pajak penghasilannya dan mengisi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pribadi mencapai 85% sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini disambut dengan baik oleh para peserta. Sebagai hasil dari kegiatan ini, para peserta memperoleh keterampilan perhitungan dan pengisian SPT Tahunan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu:

1. Pengetahuan guru-guru bertambah mengenai pajak pribadi.
2. Bertambahnya keterampilan guru-guru mengenai cara perhitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyanto, R. Wedie. 2016. *Praktikum PPh Orang Pribadi dan Badan*. Jakarta: Salemba Empat

- Direktorat Jenderal Pajak. 2017.
*Formulir SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi.*
(www.pajak.go.id)
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan Edisi
Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi
Offset
- Subradriyah. 2017. *Pajak Penghasilan*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suparmono. 2005. *Perpajakan
Indonesia*. Yogyakarta: Andi
Offset